

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) adalah suatu kegiatan intrakurikuler yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dengan cara memberikan kepada mahasiswa pengalaman belajar dan bekerja dalam kegiatan pembangunan masyarakat sebagai wahana penerapan dan pengembangan ilmu dan teknologi yang dilaksanakan di luar kampus dalam waktu mekanisme kerja dan teknologi persyaratan tertentu.

PKPM bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman belajar yang baru untuk menambah pengetahuan, kemampuan dan kesadaran hidup bermasyarakat. Bagi masyarakat, kehadiran mahasiswa diharapkan mampu memberikan motivasi dan inovasi dalam bidang ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Berkaitan dengan salah satu syarat kelulusan untuk Program S1 di Kampus IIB Darmajaya, pihak kampus mewajibkan seluruh mahasiswanya untuk melaksanakan Mata Kuliah Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) pada salah satu kampus yang telah ditentukan, dimana proses secara teori yang telah diserap di Kampus senantiasa dapat diterapkan di Desa Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan.

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengamatkan mekanisme penetapan berbasis risiko. Mekanisme dimkasud diatur pada pasal 7 sampai pasal 11 UU Cipta Kerja, untuk diterapkan dalam menetapkan jenis perizinan berusaha untuk setiap kegiatan usaha di Indonesia. Penetapan jenis perizinan berusaha didasarkan kepada tingkat risiko kegiatan usaha. Melalui perizinan berusaha berbasis resiko dengan tingkat risiko yang lebih rendah maka jenis perizinan berusahanya akan relatif lebih mudah terhadap kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang lebih tinggi. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada dasarnya mengubah konsep perizinan yang bersifat *ex-ante* (persyaratan dipenuhi dulu di awal) dengan konsep perizinan *ex-post* (verifikasi dilakukan setelahnya).

Konsep ini terutama dapat diterapkan untuk jenis kegiatan usaha yang berisiko menengah atau kegiatan usaha yang telah ditetapkan standarnya. Setelah pelaku usaha melakukan kegiatan usaha berdasarkan standar, pemerintahan sebagai otoritas akan melakukan verifikasi atas pemenuhan standar tersebut. Perizinan berusaha berbasis resiko ditetapkan berdasarkan tingkat resiko awal kegiatan usaha yang diperoleh dari hasil analisis resiko setiap kegiatan usaha dengan mempertimbangkan skala usaha mikro, kecil, menengah atau besar.

Oleh karena itu, pada UMKM Peyek Danang yang berada pada kegiatan usaha dengan tingkat resiko yang menengah relatif lebih mudah melakukan perizinan berusaha. Melalui pembuatan perizinan berusaha berbasis resiko pada UMKM Peyek Danang, akan lebih mudah memasuki pasar besar seperti supermarket, indomaret dan alfamart.

1.1.1 Profil Desa

Desa Marga Agung adalah sebuah desa transmigrasi Bedol desa Desa Kaligesik, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat ditransmigrasikan akibat dari meletusnya gunung merapi pada tahun 1960, setelah kurang lebih selama 8 bulan berada di pengungsian maka pada tahun itu juga diberangkatkan ke Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya membentuk desa baru yaitu Desa Marga Agung Kecamatan Kedaton. Kepala desa pertama adalah Sastro Sukarto, yaitu Kepala Desa yang pada saat ditransmigrasikan masih menjabat sebagai Kepala desa di Desa Kaligresik. Desa Marga Agung mengalami beberapa kali perubahan administrasi kewilayahan, yaitu dari Kecamatan Kedaton ke Kecamatan Natar, kemudian Kecamatan Tanjung Bintang dan pada akhirnya dimekarkan dari Kecamatan Tanjung Bintang menjadi Kecamatan Jati Agung hingga sampai sekarang. Pada awalnya Desa Marga Agung terbagi menjadi 6 Blok, yaitu Blok C1, Blok C2, Blok D1, Blok D2, Blok E1, dan Blok E2. Masing masing Blok dikepalai seorang kepala Blok, dimana saat ini berubah sebutan menjadi Kepala Dusun, yaitu Dusun 1 sampai dengan Dusun 6, dan 27 Rukun Tetangga.

Pentingnya memahami kondisi desa untuk mengetahui kaitannya perencanaan dengan muatan penduduk dan permasalahan yang ada, memberi arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah pendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat. Desa Marga Agung salah satu dari 21 desa yang ada di Kecamatan Jati Agung yang terletak kurang lebih 1,5 km kearah Barat dari Kantor Kecamatan Jati Agung, Desa Marga Agung mempunyai wilayah seluas : 1.050,0 ha dengan jumlah penduduk : ±4.492 dengan jumlah Kepala Keluarga : ± 1.309 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Desa Marga Lestari

Sebelah Utara : Desa Marga Kaya

Sebelah Selatan : Desa Jati Mulyo

Sebelah Barat : Desa Karang Anyar

Iklim Desa Marga Agung sebagaimana desa-desa lainnya di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam di Desa Marga Agung, dan pada sampai saat ini juga tidak ketinggalan dibandingkan dengan kondisi desa-desa yang lainnya.

1.1.2 Profil UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam kemajuan perekonomian di Indonesia. Masyarakat bisa hidup mandiri secara finansial berkat adanya UMKM salah satunya adalah Peyek Danang. Peyek yang bahan dasarnya dari tepung dan kacang tanah, di goreng bersamaan dan penyedap makanan. Peyek Danang adalah Usaha yang di rintis oleh ibu Sukowati Rinda Rahayu di Desa Marga Agung. Usaha kecil ini berdiri sejak tahun 2012 berawal dari peyek dengan kemasan yang kecil di harga senilai RP. 5.000 dan dititipkan di warung warung terdekat, seiringnya berjalan waktu membuat peyek semakin berkembang banyak konsumen yang tertarik kepada Peyek Danang dan membuat

Ibu Suko memperbesar kemasan produknya dengan berat kemasan 100 gram dan dihargai senilai RP. 10.000. Semangat Ibu Suko yang akhirnya Peyek Danang semakin berkembang dengan bantuan tenaga kerja dari beberapa keponakannya.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembuatan perizinan berusaha berbasis resiko pada UMKM Peyek Danang?
2. Apakah pelaku usaha UMKM Peyek Danang mengetahui pentingnya surat peizinan berusaha?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

1.3.1 Tujuan

Tujuan yang ingin diperoleh dari terlaksananya kegiatan Praktik Kerja dan Pengabdian Masyarakat di antaranya :

1. Untuk meningkatkan manajemen usaha pada UMKM Peyek Danang.
2. Untuk mengembangkan UMKM Peyek Danang secara meluas dengan membantu dalam segala perizinan dan legalitas.

1.3.2 Manfaat

1. Adapun manfaat yang di dapat oleh mahasiswa diantaranya yaitu :
 - a) Memberikan bekerja dan belajar kepada mahasiswa dengan menerapkan ilmu dan teknologi di masyarakat.
 - b) Melatih setiap mahasiswa untuk dapat terampil dalam memecahkan masalah yang di alami oleh masyarakat desa.
 - c) Dengan pengalaman belajar dan bekerja sama langsung akan menumbuhkan rasa mandiri dan profesional pada diri mahasiswa.
2. Adapun manfaat yang di dapat oleh masyarakat diantaranya yaitu :
 1. Memperoleh pertolongan berupa pemikiran dan ilmu dalam mencari solusi yang ada dalam suatu desa.
3. Manfaat dari pelaksanaan PKPM ini terhadap Perguruan Tinggi :
 - a) Membawa nama kampus agar semakin di kenal oleh masyarakat dan bahkan sampai ke desa-desa.
 - b) Memperoleh hasil kegiatan mahasiswa, dapat menjelaskan dan merumuskan kondisi masyarakat sehingga dapat mendiagnosa secara cepat kebutuhan masyarakat.
4. Adapun manfaat yang di dapat oleh UMKM yaitu :
 - a) Memperoleh bantuan tenaga dan pikiran dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan UMKM.
 - b) Memperoleh cara-cara baru yang dibutuhkan untuk merencanakan merumuskan dan melaksanakan kesejahteraan perekonomian .

- c) Mendapatkan kemudahan dalam hal perizinan dan legalitas.
- d) Memberikan pemahaman akan pentingnya perizinan berusaha berbasis resiko pada umkm.

1.4 Mitra Yang Terlibat

1. Ibu Suko pemilik UMKM
2. Perangkat Desa dan masyarakat Marga Agung, kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.